WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kota Tidore Kepulauan.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan Pengguna SPBE.
10. Tim Koordinasi SPBE adalah para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Kota Tidore Kepulauan.
11. Teknologi Infomasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
13. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
14. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
15. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
16. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
17. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
18. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
19. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
20. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
21. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
22. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
23. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE.
24. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, OPD, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
25. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Lain
26. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
27. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
28. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi

Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

29. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
30. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
31. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
32. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik ataupun nonelektronik.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:
   a. Efektifitas;
   b. Keterpaduan;
   c. Kesinambungan;
   d. Efisiensi;
   e. Akuntabilitas;
   f. Interoperabilitas; dan
   g. Keamanan.

(2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

(3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

(4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

(5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

(7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

(8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :
a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Audit TIK;
d. Penyelenggara SPBE; dan
e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II
TATA KELOLA SPBE
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.

(2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.

(3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Arsitektur SPBE;
b. Peta Rencana SPBE;
c. Rencana dan Anggaran SPBE;
d. Proses Bisnis;
e. Data dan Informasi;
f. Infrastruktur SPBE;
g. Aplikasi SPBE;
h. Keamanan SPBE; dan
i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 6

(1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah.

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan referensi Arsitektur SPBE nasional dan memuat domain arsitektur.

(3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
a. domain arsitektur Proses Bisnis;
b. domain arsitektur Data dan Informasi;
c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
f. domain arsitektur Layanan SPBE.

(4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.

(5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

(6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk melakukan integrasi penerapan SPBE di Pemerintah Daerah.

(7) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.

(8) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

(10) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(11) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(12) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.

(13) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan berdasarkan:
a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
c. perubahan pada unsur SPBE di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah.

(14) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga
Peta Rencana

Pasal 7

(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b memuat:
a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Layanan SPBE;
d. Infrastruktur SPBE;
e. Aplikasi SPBE;
f. Keamanan SPBE; dan
g. Audit TIK.

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah.

(3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

(4) Peta Rencana SPBE disusun oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.

(5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.

(6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

(7) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(8) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(9) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan:
a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

(10) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.

(11) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

(1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh OPD.

(2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh OPD dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

(3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi (perencanaan/penganggaran) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan berkoordinasi kepada OPD yang membidangi tugas dan fungsi (TIK) Dinas.

(4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 9

(1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

(2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

(3) Proses Bisnis disusun oleh OPD yang menyelenggarakan fungsi (ortala) Bagian Organisasi dan Tata Laksana dengan OPD yang membidangi tugas dan fungsi (TIK) Dinas.

(4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 10

(1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Pengguna SPBE.

(2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh OPD di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.

(3) OPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

(4) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.

(5) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar OPD di Pemerintah Daerah, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah Lain dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

(6) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

(7) Penyelenggaraan tata kelola Data dan Informasi dikoordinasikan oleh OPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan/atau TIK

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Pasal 11

(1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi OPD di Pemerintah Daerah.

(2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Jaringan Intra Kementerian Koordinator; dan
b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

(3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.

(4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

(5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

(6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(7) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.

(8) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

(9) Seluruh OPD di Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.

(10) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah Pusat;
b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

(11) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dan harus digunakan oleh Seluruh OPD di Pemerintah Daerah.

(12) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
b. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

(13) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan pusat data di Pemerintah Daerah.

(14) Layanan pusat data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dikelola oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.

(15) Layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam menyediakan fasilitas saling terhubung dan berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat atau dalam Pemerintah Daerah dan menyediakan jaminan *colocation,* keamanan dan perawatan *server*.

(16) Seluruh OPD di Pemerintah Daerah harus memanfaatkan layanan pusat data di Pemerintah Daerah.

(17) Layanan pusat data di Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(18) Reviu layanan pusat data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah melalui Anggota Tim Koordinasi SPBE Daerah.

(19) Layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE

Pasal 12

(1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g digunakan oleh OPD di Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Aplikasi Umum; dan
b. Aplikasi Khusus.

(3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
a. perencanaan;
b. analisis;
c. desain;

d. pembangunan dan/atau pengembangan;
e. penerapan; dan
f. pemeliharaan.

(4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai serta ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(5) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, OPD di Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.

(7) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh OPD di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

(8) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan OPD yang membidangi tugas dan fungsi di bidang TIK.

(9) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE,dibuat suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan Aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh OPD yang meyelenggarakan tugas dan fungsi TIK.

(10) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah dan OPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 13

(1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

(2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
a. Kerahasiaan, yaitu melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
b. Keutuhan, yaitu melalui pendeteksian modifikasi
c. Ketersediaan, yaitu melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
d. Keaslian, yaitu melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
e. Kenirsangkalan, yaitu melalui penerapan tanda tangan digital.

(3) Seluruh OPD di Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
(4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Daerah dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Teknologi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Pasal 14

(1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i terdiri atas:
a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
b. layanan publik berbasis elektronik.

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Daerah.

(3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.

(4) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(5) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

(6) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
a. pengaduan publik;
b. dokumentasi dan Informasi hukum;
c. pengawasan internal; dan/atau
d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

(7) Dalam hal layanan public berbasis elektronik memerlukan aplikasi khusus, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(8) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

(9) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

(10) Integrasi layanan SPBE antar Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(11) OPD yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Manajemen SPBE meliputi :
a. manajemen risiko;
b. manajemen keamanan Informasi;
c. manajemen Data;
d. manajemen aset TIK;
e. manajemen sumber daya manusia;
f. manajemen pengetahuan;
g. manajemen perubahan; dan
h. manajemen Layanan SPBE.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

(3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 16

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.

(2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaaan SPBE di lingkup Pemerintah Daerah.

(3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.

(4) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 17

(1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.

(2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan dengan mencakup penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.
(3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh OPD di lingkup Pemerintah Daerah.

(4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.

(4) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 18

(1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

(2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.

(3) Manajemen Data dilaksanakan oleh seluruh OPD di lingkup Pemerintah Daerah.

(4) Pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan Pembangunan dan/atau bidang Komunikasi dan Informatika.

(5) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Manajemen Aset TIK

Pasal 19

(1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.

(2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.

(3) Manajemen aset TIK dilaksanakan oleh seluruh OPD di lingkup Pemerintah Daerah.

(4) Manajemen aset TIK dikoordinasikan oleh OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Komunikasi dan Informatika dan/atau pengelolaan aset.

(5) Manajemen aset TIK dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 20

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.

(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.

(3) Pengembangan Kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
a. menaikkan jenjang Pendidikan formal;
b. bimbingan teknis; dan
c. pendidikan dan pelatihan teknis.

(4) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

(5) Untuk keterpaduan manajemen sumber daya manusia dikoordinasikan oleh OPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK dan/atau kepegawaian dan/atau organisasi dan tata laksana.

(6) Sumber daya manusia TIK wajib ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya secara berkala.

(7) Dalam hal promosi ataupun mutasi sumber daya manusia TIK, kepala OPD harus menjamin keberlangsungan sistem.

(8) Manajemen sumber daya manusia dapat dikonsultasikan oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi pengembangan SDM dan/atau TIK.

(9) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

(10) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 21

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.

(3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh OPD di Pemerintah Daerah.

(4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.

(5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 22

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.

(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh OPD di lingkup Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE.

(4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.

(5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 23

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dan Pengguna SPBE.

(4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

(6) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
AUDIT TIK

Pasal 24

(1) Audit TIK dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem TIK.

(2) Audit TIK terdiri atas:
a. audit Infrastruktur SPBE;
b. audit Aplikasi SPBE; dan
c. audit Keamanan SPBE.

(3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
b. fungsionalitas TIK;
c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
d. aspek TIK lainnya.

Pasal 25

(1) Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh tim Audit TIK Pemerintah Daerah di bawah koordinasi OPD yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Tim Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Audit TIK dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(4) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 26

(1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi SPBE Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Koordinator;
c. Pelaksana; dan
d. Evaluator Internal.

(2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan mempunyai tugas:
a. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE;
b. melakukan koordinasi dengan tim SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
e. mengatur pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi; dan
f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

(3) Tim pengarah dalam Tim Koordinasi SPBE Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Walikota yang bertugas memberikan arahan dan menetapkan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.

(4) Tim Koordinasi SPBE Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah beranggotakan :
a. OPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana (Bagian Organisasi);
b. OPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (Dinas KOMINFOSANTIK);
c. OPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan daerah (BAPPERIDA);
d. OPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian (BKPSDM);
e. OPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keuangan daerah (BPKAD); dan
f. OPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan (INSPEKTORAT).

(5) Tim Pelaksana dalam Tim Koordinasi SPBE Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seluruh OPD sebagai pelaksana.

(6) Tim evaluator internal dalam Tim Koordinasi SPBE sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf d beranggotakan :
a. 1 (satu) orang pejabat penanggung jawab;
b. beberapa orang pejabat / pegawai yang menguasai indikator evaluasi SPBE dan berasal dari OPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang proses bisnis, organisasi dan ketatalaksanaan, TIK, perencanaan, kinerja, penganggaran, keuangan, aset, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, hukum, pengawasan dan pelayanan publik sebagai evaluator internal; dan
c. satu orang pegawai sebagai pelaksana entri data.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 27

(1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah; dan
b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.

(2) Pemantauan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pemantauan dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman dan pemantauan evaluasi SPBE.

(4) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
a. Evaluator internal; dan
b. Evaluator eksternal.

(5) Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melakukan evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah.

(6) Evaluator eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melakukan evaluasi eksternal untuk verifikasi dan validasi atas hasil evaluasi mandiri SPBE.

(7) Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Tim Koordinasi SPBE.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

(2) Pengelolaan surat elektronik (*e-mail*) dan subdomain dilaksanakan oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.

(3) Surat elektronik (*e-mail*) dan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh seluruh OPD dengan alamat tidorekota.go.id dan subdomain dimanfaatkan untuk *website* OPD, produk dan layanan di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Standarisasi *website* Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan seluruh OPD dilaksanakan oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.

(5) Pemanfaatan internet dan pengendalian situs yang boleh diakses oleh OPD dilaksanakan oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.

(6) OPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi administratif oleh Walikota.

(7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa :
a. Peringatan lisan; dan
b. Peringatan tertulis berupa surat teguran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 24 JUNI 2024

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 24 JUNI 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

YAKUB HUSAIN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2024 NOMOR 814.